

PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
DENGAN
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA WILAYAH 1334 KOTA MADIUN
TENTANG
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGAWASAN
PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN TAHUN 2024 DENGAN PEMANFAATAN JARINGAN
DAN MEDIA KOMUNIKASI

NOMOR : 021/HK.02.00/K.JI-33/08/2023

NOMOR : 030.08.1334.0823

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Kota Madiun, bertanda tangan di bawah ini :

1. **Kokok Heru Purwoko, S.H, M.H.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun yang berkedudukan di Jl. Udowo No. 1, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun 63117 Telp. (0351) 4770330 Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai, **PIHAK PERTAMA**.
2. **Bima Primaga Yudha, A.Md**, selaku Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Kota Madiun yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 104, Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun, dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

Dalam rangka menunjang pelaksanaan salah satu Program Pengawasan Partisipatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan melalui Forum Warga berbasis kelompok dengan sasaran komunitas hobi Radio Antar Penduduk Indonesia untuk kerjasama pemanfaatan jaringan dan media komunikasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju membuat Naskah Kesepakatan Bersama, dengan dituangkan dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan dengan pemanfaatan jaringan dan media komunikasi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK secara bersama-sama akan menyusun, menyepakati dan menetapkan Rencana Kerja Bersama (RKB) dalam rangka Sosialisasi Pencegahan dan pengawasan untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang meliputi:

1. Sosialisasi tentang Pencegahan dan Pengawasan untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada Masyarakat Kota Madiun;
2. Melaksanakan penyiaran informasi publik mengenai pesan-pesan pencegahan dan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada Masyarakat Kota Madiun;
3. Memberikan informasi dan pengetahuan berupa pendidikan politik kepada Masyarakat Kota Madiun;
4. Ikut berpartisipasi dan menyampaikan kepada masyarakat untuk menolak politik uang, berita bohong, kampanye SARA dan segala macam bentuk penyakit demokrasi;
5. Ikut serta menjaga pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 agar aman, tertib dan kondusif serta berlangsung secara LUBER JURDIL;
6. Kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Bahwa **PARA PIHAK** menyediakan sumber kemampuan untuk dimanfaatkan secara bersama-sama;
2. Bahwa **PARA PIHAK** wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan eksternal dan internal;
3. Bahwa Kerjasama teknis akan dibuat perjanjian Kerjasama Operasional (jika diperlukan), dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama.

PASAL 4
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini secara berkala sesuai kebutuhan;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Bahwa biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini dibebankan sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak ditandatanganinya, dapat diperpanjang dan dievaluasi setiap tahunnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bahwa dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama, **PARA PIHAK** sepakat untuk musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
ADDENDUM

Bahwa dalam hal terjadi penambahan/perubahan akan dibuat addendum/amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab;
2. Naskah Kesepakatan Bersama ini;

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Naskah Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I : Kokok Heru Purwoko, S.H, M.H.

Jl. Udowo No.1, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Telp (0351) 4770330 Surel : set.madiunkota@bawaslu.go.id.

Pihak II : Bima Primaga Yudha, A.Md.

Jl. Soekarno Hatta No. 104, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman Kota Madiun, Telp/HP. 0822 3335 3085

Pasal 10

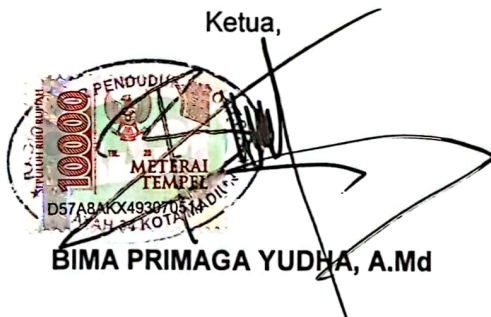
PENUTUP

Bahwa Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Naskah Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
WILAYAH 1334 KOTA MADIUN**

Ketua,



BIMA PRIMAGA YUDHA, A.Md

PIHAK PERTAMA,

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

Ketua,



KOKOK HERU PURWOKO, S.H, M.H.